



P U T U S A N

Nomor : 221/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas baik dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 221/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 02 Juli 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 1994, di Pange, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor



Kk.21.15.06/PW.01.2/74/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, bertanggal 02 Mei 2012.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama tujuh belas tahun di rumah orang tua Termohon di Pange (Barru), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- **ANAK I**, umur 17 tahun,

- **ANAK II**, umur 15 tahun,

kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis, namun pada bulan Mei 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tapi Pemohon masih berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa, pada bulan Agustus 2011, Termohon tetap sering marah-marah, dan setelah dinasihati oleh Pemohon, Termohon bahkan mengusir Pemohon, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Pange (Barru), karena Pemohon merasa tidak dianggap dan dihargai lagi sebagai seorang suami dan kepala keluarga oleh Termohon.

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang (11 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa, atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram RRI Makassar tanggal 12 Juli 2012 dan 13 Agustus 2012.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan tetap pada permohonannya.

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.06/PW.01.2/74/2012, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Pange.
- Bahwa, sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah dan mengusir Pemohon karena cemburu apabila ada pelanggan yang menelpon Pemohon.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tidak diketahui lagi alamatnya, dan Pemohon sendiri yang meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon.

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, Pemohon adalah sepupu saksi
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun lebih dan telah dikarunia dua anak.
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Termohon sering marah dan mengusir Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon setelah diusir oleh Termohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2011 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon



tidak saling peduli lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas.

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 12 Juli 2012 dan 13 Agustus 2012 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah dan mengusir Pemohon sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon



berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang tanpa saling peduli karena itu Pemohon tidak dapat lagi rukun bersama Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi, dimana bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti di pengadilan, karena itu bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa foto kopi Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.06/PW.01.2/74/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru bertanggal 02 Mei 2012 maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk menalak istrinya berdasar hukum (legal standing).

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah dan mengusir Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2011 karena Termohon sering marah.



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang tanpa saling peduli lagi bahkan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya .
- Bahwa Pemohon telah bertekad bercerai dengan Termohon sehingga tidak ada harapan lagi dapat rukun lagi.

Menimbang, bahwa seyogyanya suami istri saling hormat menghormati, cinta mencintai dan saling setia satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, esensi dari Pasal ini menghendaki adanya hubungan timbal balik atau kerjasama yang baik antara pasangan suami istri, hal mana tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti dengan fakta pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, dengan fakta tersebut menunjukkan pula adanya perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun lagi sehingga Majelis Hakim menilai alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.



Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 22 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1434 H., oleh Dra. Hasniati D, selaku Ketua Majelis, Dra Fatma Abujahja, dan Marwan, S. Ag., M.Ag, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. St. Hajerah selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Hakim Anggota

t t d

T t d

Dra.

Hasniati D

Dra. Fatma Abujahya

T t d

Panitera Pengganti

Marwan, S. Ag, M. Ag

t t d

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 235.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).